



LEMBARAN KALURAHAN BEJI  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Beji)

Nomor : 4

Tahun : 2024

---

PERATURAN KALURAHAN BEJI  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BEJI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Beji Nomor 3 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6995);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7060);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023

- tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1000);
  12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
  13. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2023 Nomor 52);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan

- Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor .....);
25. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Beji Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 2);
  26. Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMKal Makmur Sejahtera Beji” (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 2);
  27. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 6);
  28. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 7);
  29. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Beji Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI

Dan

LURAH BEJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BEJI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	4.617.672.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	4.695.132.551,28
Surplus/(Defisit)	Rp.	(77.459.751,28)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	77.459.751,28
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	77.459.751,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	77.459.751,28
SiLPA Tahun Anggaran Berkenan	Rp.	77.459.751,28

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Beji.

Ditetapkan di : Beji  
Pada tanggal : 27 Desember 2024

Lurah,

ttd

SRI IDHAYANTI

Diundangkan di : Beji  
Pada tanggal : 27 Desember 2024

Carik

ttd

ANDI HARTANTO, S.Sos.

LEMBARAN KALURAHAN BEJI TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN BEJI  
 NOMOR 4 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.510.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.548.112.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.050.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.617.672.800,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	915.172.331,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.186.807.920,00	
5.3.	Belanja Modal	2.527.752.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	65.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.695.132.551,28</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(77.459.751,28)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.459.751,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	77.459.751,28	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>77.459.751,28</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Beji, 03 January 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.510.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.548.112.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.050.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.817.672.800,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.222.369.351,28</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.046.318.151,28</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	757.095.300,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	757.095.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.295.671,28	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.295.671,28	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	67.019.200,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.019.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.785.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.785.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.671.620,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.671.620,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.670.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.670.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>37.573.600,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.829.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.829.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	9.111.600,00	PAD, PBH, PBK
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.268.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	7.843.600,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	7.200.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	7.200.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.883.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.883.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.550.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.203.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.647.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.647.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	548.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	548.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.008.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.008.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	94.024.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.310.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	21.926.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.926.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.770.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.770.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.498.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.498.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.204.600,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.204.600,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.000.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.419.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.419.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.140.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.140.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.282.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.282.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	2.150.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakalan Dinas/Seragam	5.070.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.255.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>40.260.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.750.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	37.500.000,00	DLL
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>3.015.988.200,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>42.700.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	42.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>162.624.700,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	41.040.000,00	DDS, PBP
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.040.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	93.560.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.560.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.974.700,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.849.700,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.050.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>455.807.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	142.630.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	142.630.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	118.312.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	118.312.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	52.235.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	52.235.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	142.630.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	142.630.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	30.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>18.254.500,00</b>	
2.5.94		Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa	18.254.500,00	DDS
2.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.254.500,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.600.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>2.303.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	2.000.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	303.000.000,00	DDS, PBP
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.948.000,00	
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	29.052.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>106.847.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>16.128.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	14.143.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.143.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.985.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>24.450.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	2.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.350.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	20.100.000,00	PBH, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>41.799.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a	34.799.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.799.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.500.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.500.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>24.470.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	10.895.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.895.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.385.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.385.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.535.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.535.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.855.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.855.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>284.530.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>3.800.000,00</b>	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	3.800.000,00	DDS
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>237.185.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	229.200.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.200.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	7.965.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.965.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>23.975.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.975.000,00	ADD, PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.975.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>4.590.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.280.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	2.310.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	15.000.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>65.400.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>50.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.695.132.551,28</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(77.459.751,28)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	77.459.751,28	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>77.459.751,28</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



